



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor : 46-K / PM. I-05 / AD / VII / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Purnomo
Pangkat/NRP	: Koptu/31960206260575
Jabatan	: Babinsa Koramil 1207-10/Terentang
Kesatuan	: Kodim 1207/BS
Tempat / tanggal Lahir	: Pontianak, 12 Mei 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl. A. Yani 2 Gg Anyar Rt 007 Rw 010 Desa. Arang Limbung Kec. Sei Raya Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1207/BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan 18 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Skep/01/I/2016 tanggal 13 Januari 2016.
2. Kemudian diperpanjang Penahanannya oleh Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan Nomor Kep/110-15/I/2016 tanggal 18 Januari 2016, selanjutnya dibebaskandari tahanan pada tanggal 18 Februari 2016 berdasarkan keputusan Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/22-15/II/2016 tanggal 17 Februari 2016.

Pengadilan Militer I-05 Pontianaktersebut di atas

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/1Sintang Nomor : BP-11/A-10/Denpom XII/1Stg/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep / 96-15 / VI / 2016 tanggal 16 Juni 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak / 30 / K / VI / 2016 tanggal 20 Juni 2016.
 3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak Nomor: Tap/46/PM.I-05/AD/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/81/PM.I-05/AD/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 tentang Hari Sidang.
 5. Tembusan Surat panggilan untuk menghadap sidang dari Kaotmil I-05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi.

Hal 1 dari 27 hal Putusan nomor : 46-K/PM.I-05/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/30/K/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pelakuusaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 ayat (1) a, j Jo Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulandikurangi selama menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol KB 1340 HR.

Mohon agar dikembalikan kepada Sdr. Syarif Budiansyah dengan melalui PT. ACC Finance.

b) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam milik Koptu Purnomo.

Mohon agar dikembalikan kepada Koptu Purnomo.

2) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 29 Desember 2015 yang di buat Oleh Sub Denpom XII/1-1 Singawang.

b) 2 (dua) lembar Foto barang bukti Kotak kardus tempat penyimpanan Sosis merk Ayam Madu yang diduga berasal dari Malaysia yang tampak bagian atas dan belakang sebelah kiri.

c) 1 (satu) lembar foto barang bukti produk sosis illegal Merk Ayam Madu yang di duga berasal dari Malaysia dibungkus dalam kemasan plastic tampak bagian atas dan bawah.

d) 2 (dua) lembar Foto barang bukti mobil Mini Bus Toyota Avanza Nopol KB 1340 HR warna putih tampak depan, belakang, samping sebelah kiri dan tampak

Hal 2 dari 27 hal Putusan nomor : 46-K/PM.I-05/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping sebelah kanan.

e) 2 (dua) lembar Foto barang bukti mobil Mini Bus Toyota Avanza Nopol KB 1340 HR warna putih yang membawa/mengangkut 100 kotak @ 10 Kg sosis ilegal yang terdiri dari 80 kotak @ 10 Kg sosis merk ayam madu dan 20 kotak @ 10 Kg merk ayam bakar yang diduga berasal dari Malaysia yang tampak dari samping kanan, samping sebelah kiri, dan tampak dari belakang.

f) 1 (satu) lembar foto barang bukti Hanphone merk Nokia warna Hitam milik Koptu Purnomo NRP 31960206260575, jabatan Babinsa Koramil 1207-10/Terentang, Kesatuan Kodim 1207/BS.

g) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti sebanyak 100 (seratus) kotak sosis terdiri dari merk ayam madusebanyak 80 (delapan puluh) kotak dan merk ayam bakar sebanyak 20 (dua puluh) kotak asal Negara Malaysia tanggal 30 Desember 2015 yang dibuat oleh Sub Denpom XII/1-1 Singkawang.

h) 8 (delapan) lembar foto pemusnahan Barang bukti tanggal 30 Desember 2015 yang dibuat oleh Sub Denpom XI/1-1 Singkawang.

i) 1 (satu) lembarfoto copy BPKB atas nama pemilik Sy. Budiansyah.

j) 3 (tiga) lembar daftar rincian pembayaran kredit mobil yang dikeluarkan oleh PT. ACC Finance atas nama kreditur Sy. Budiansyah.

k) 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil Toyota Avanza Nopol KB 1340 HR dengan nomor 0177546/KB/2012 a.n. Syarif Budiansyah.

l) 1 (satu) lembar KTP NIK 6112011205750013 a.n. Purnomo.

m) 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Prajurit) TNI a.n. Koptu Purnomo.

- Tersebut poin huruf (a) sampai dengan (j) mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Tersebut poin huruf (k) mohon dikembalikan kepada Sdr. Syarif Budiansyah.

- Tersebut poin huruf (l) dan huruf(m) mohon dikembalikan kepada Koptu Purnomo.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonanyang diajukan oleh Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Oditurat Militer I-05 Pontianak Nomor : Sdak / 30 / K / VI / 2016 tanggal 20 Juni 2016 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Hal 3 dari 27 hal Putusan nomor : 46-K/PM.I-05/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Jalan Raya Sanggau Ledo, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang, Prov. Kalbar tepatnya di depan Ma Polres Bengkayang, Kab. Bengkayang Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku". Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD tahun 1995-1996 di Secata B Pasir Panjang Rindam XII/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Sartaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai ditugaskan di Kesatuan Kipan B Yonif 643/Wns, kemudian pada akhir tahun 2015 dipindahkan ke Kesatuan Kodim 1207/Bs, sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31960206260575.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih KB 1340 HR dengan tujuan ke daerah Jagoi Babang, Kab. Bengkayang untuk membeli sosis asal Malaysia, yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. Acuan.

c. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa tiba di daerah Jagoi Babang, Kab. Bengkayang kemudian bertemu Sdr. Acuan yang pada saat itu telah membawa sosis asal Malaysia sebanyak 100 (seratus) kotak yang berada dalam kendaraan mobil truk pesanan Terdakwa, kemudian Terdakwa memindahkan sosis asal Malaysia sebanyak 100 (seratus) kotak dengan rincian 80 (delapan puluh) kotak merk ayam madu dan 20 (dua puluh) kotak merk ayam bakar dengan berat 10 Kg perkotaknya yang dikemas dalam bentuk kotak persegi empat dengan dibungkus kertas kardus warna coklat dengan dilapisi plastik warna hitam yang Terdakwa beli dengan harga perkotaknya sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa jual di toko-toko di daerah Sungai Pinyu dengan harga jual sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) perkotaknya.

d. Bahwa setelah selesai memindahkan sosis asal Negara Malaysia ke dalam kendaraan Terdakwa, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat dari Jagoi Babang menuju Sungai Pinyu, namun sekira pukul 14.30 Wib pada saat tiba di Jalan Raya Sanggau Ledo, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang, tepatnya di depan Ma Polres Bengkayang, Kab. Bengkayang, mobil yang dikendarai Terdakwa dihentikan oleh anggota Satreskrim Polres Bengkayang, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dikemudikan Terdakwa, ternyata ditemukan sosis asal Malaysia sebanyak 100 (seratus) kotak dengan rincian 80 (delapan puluh) kotak merk ayam madu dan 20 (dua puluh) kotak merk ayam bakar dengan berat 10 Kg perkotaknya yang dikemas dalam bentuk kotak persegi empat dengan dibungkus kertas kardus warna coklat dengan dilapisi plastik warna hitam tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari instansi berwenang, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa dibawa oleh anggota Satreskrim Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian sekira pukul 17.30 Wib setelah

Hal 4 dari 27 hal Putusan nomor : 46-K/PM.I-05/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selesai diambil keterangan oleh anggota Satreskrim Polres Bengkayang selanjutnya diserahkan ke Masubdenpom XII/1-1 Singkawang, beserta barang buktinya.

e. Bahwa barang bukti daging basah yang mudah rusak/busuk termasuk dalam Pasal 94 ayat (1) jo Ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi “dalam hal benda sitaan terdiri dari benda yang dapat lekas rusak, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan Pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau apabila biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan Terdakwa dan kuasanya yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dimusnahkan”, maka berdasarkan petunjuk lisan dari Orjen TNI pada tanggal 30 Desember 2015 tentang pemusnahan barang bukti berupa 100 (seratus) kotak @ 10/Kg yang terdiri dari 80 (delapan puluh) kotak @ 10/Kg Sosis merk Ayamadu dan 20 (dua puluh) kotak @ ayam bakar serta 40 (empat puluh) kotak @ 20 Kg daging sapi merk allana dikarenakan barang yang terbuat dari daging serta daging tersebut sudah membusuk dan dilakukan dengan cara dikuburkan dalam tanah di halaman belakang Ma Pomdam XII/Tpr pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekira pukul 24.00 Wib (foto terlampir).

f. Bahwa sosis asal Malaysia milik Terdakwa sebanyak 100 (seratus) kotak yang dibawa/diangkut yang tanpa dilengkapi dengan surat dokumen yang sah dari instansi terkait atau surat terkait sedangkan 100 (seratus) kotak sosis asal Malaysia yang diperdagangkan diluar wilayah perbatasan Kab. Bengkayang hanyalah sosis/produk makanan yang diimpor secara resmi oleh Importir resmi yang telah ditunjuk dan melalui pelabuhan resmi”.

g. Bahwa sosis asal Malaysia milik Terdakwa sebanyak 100 (seratus) kotak dengan rincian 80 (delapan puluh) kotak merk ayam madu dan 20 (dua puluh) kotak merk ayam bakar dengan berat 10 Kg perkotaknya yang dikemas dalam bentuk kotak persegi empat dengan dibungkus kertas kardus warna coklat dengan dilapisi plastik warna hitam adalah tidak sesuai dengan barang atau produk makanan yang beredar di Pasar menurut Undang-undang N0. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen diantaranya :

- Huruf a menjelaskan bahwa : tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Huruf b menjelaskan bahwa : tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hubungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang.
- Huruf c menjelaskan bahwa: tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- Huruf d menjelaskan bahwa : tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
- Huruf e menjelaskan bahwa ; tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.

Hal 5 dari 27 hal Putusan nomor : 46-K/PM.I-05/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf f menjelaskan bahwa : tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut.
- Huruf g menjelaskan bahwa : tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- Huruf h menjelaskan bahwa : tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "HALAL" yang dicantumkan dalam label.
- Huruf i menjelaskan bahwa : tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat, isi bersih atau net, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
- Huruf j menjelaskan bahwa : tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

h. Bahwa mobil Avanza warna putih KB 1340 HR yang Terdakwa pergunakan untuk membawa 100 (seratus) kotak sosis asal Negara Malaysia dengan rincian 80 (delapan puluh) kotak merk ayam madu dan 20 (dua puluh) kotak merk ayam bakar tersebut adalah mobil rental yang Terdakwa sewa dari Sdr. Syarif Budiansyah yang tinggal di Pontianak dengan biaya sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) a, j Jo. Pasal 62 ayat (1) UU RI nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :	Nama lengkap	: Sandy Situmorang
	Pangkat/NRP	: Briptu / 89050416
	Jabatan	: Anggota Satintelkam
	Kesatuan	: Polres Bengkayang Polda Kalbar
	Tempat / Tanggal lahir	: Depok, 14 Mei 1989
	Jenis kelamin	: Laki-laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Agama	: Kristen
	Alamat tempat tinggal	: Aspol Polres Bengkayang, Kab. Bengkayang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 6 dari 27 hal Putusan nomor : 46-K/PM.I-05/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-1 tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 beserta dua orang temannya mendapatkan informasi dari Pawas Ipda Dicky bahwa ada dua mobil dari Malaysia yaitu mobil Inova dan mobil Avansadari Janggoi kabupaten Bengkayang yang akan melintasi depan Mapolres Bengkayang.
3. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 serta Bribda Anggi mendapatkan perintah dari Ipda Dicky untuk melakukan 21 (razia) terhadap mobil Inova dan mobil Avansa yang berasal dari Malaysia apabila mobil tersebut melewati Polres Bengkayang.
4. Bahwa Saksi-1 bersama dua orang temannya dan juga Ipda Dicky melaksanakan pemantauan dengan menunggu di pinggir jalan depan SMA II Bengkayang di karenakan jalan tersebut ada dua persimpangan yang satu kearah Polres dan yang satu kearah Pemda Bengkayang.
5. Bahwa setelah menunggu dari jam 10.00 Wib Saksi-1, Ipda Diki dan dua orang temannya diwarung depan SMA II Bengkayang sekira pukul 14.30 mobil yang ditunggu-tunggu Inova berwarna Silver dan Avansa berwarna putih melintas di depan Saksi-1 kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pengejaran terhadap mobil Avansa yang dikemudikan oleh Terdakwa dan mobil Avansa tersebut masuk ke dalam perumahan Pemda Bengkayang dan berhenti didepan sebuah rumah yang sedang tidak ada penghuninya, kemudian Terdakwa keluar dari mobil Avansa dan memberitahukan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa Terdakwa membawa barang, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 memeriksa mobil tersebut ternyata bukan mobil dari Malaysia kemudian Saksi-1 membuka mobil Avansa yang di kemudikan oleh Terdakwa dan didalamnya didapati kardus yang bertumpukan rapi dimana kata Terdakwa berisi Sosis dari Malaysia yang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen.
6. Bahwa kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Ipda Diki dan tidak lama kemudian Ipda Diki dan Brigadir Anggi sampai ke TKP, kemudian Ipda Diki memerintahkan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk melakukan pengejaran terhadap mobil Inova berwarna silver dan setelah dilakukan pengejaran sampai di simpang pasar Bengkayang ternyata mobil Inova tersebut tidak diketemukan kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 kembali ke Polres Bengkayang.
7. Bahwa sesampainya di Polres Bengkayang Saksi-1 dan Saksi-2 diperintahkan untuk menghitung barang yang ada di dalam mobil Avansa yang di kemudikan oleh Terdakwa dan setelah dilakukan penghitungan oleh Saksi-1 bersama Saksi-2 terdapat 100 kotak dengan rincian 80 (delapan puluh) kotak sosis merek ayam madu dan 20 (dua puluh) kotak sosis merek ayam bakar dengan berat 10 Kg perkotaknya yang dikemas dalam bentuk kotak persegi empat dengan di bungkus kertas kardus berwarna coklat dengan dilapisi plastik berwarna hitam.
8. Bahwasepengetahuan Saksi-1 100 (seratus) kotaksosis ayam berasal dari Malaysia yangdiangkut oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan syarat ketentuan sanitasi dan standar keamanan pangan yang berlaku di Negara Indonesia karena tidak ada label yang tercantum dari uji kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Dep Kes RI) dan tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Hal 7 dari 27 hal Putusan nomor : 46-K/PM.I-05/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku yang diduga illegal karena tidak dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah dari instansi yang berwenang, sehingga tidak dapat dijual belikan atau diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Avansa yang dikemudikan oleh Terdakwa yang dipergunakan untuk membawa 100 kotak sosis berasal dari Malaysia tersebut adalah mobil rental yang Terdakwa sewa dari Sdr. Syarif Budiansyah yang tinggal di Pontianak sesuai dengan STNK dengan biaya sewa sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

10. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 setelah selesai dilakukan pemeriksaan oleh anggota Satreskrim Polres Bengkayang kemudian Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom XII/1-1 Singkawang berserta barang buktinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yang lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke perumahan Pemda Bengkayang akan tetapi setelah melewati jalan didepan Polres Bengkayang ada Alfamart dan di depan Alfamart Terdakwa berhenti.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi mengatakan lupa karena ada 2 (dua) mobil Avanza .

Saksi-2 : Nama lengkap : Aris Siswanto
Pangkat/NRP : Bripda, 92110683
Jabatan : Anggota Reskrim
Kesatuan : Polres Bengkayang Polda Kalbar
Tempat / Tanggal lahir : Bengkayang, 21 November 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Aspol Polres Bengkayang Kab. Bengkayang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2, Saksi-1 dan Brigadir Anggi mendapat informasi dari Pawas Polres Bengkayang (Ipda Dicky Surbakti) yang menyampaikan bahwa ada 2 mobil dari Malaysia yaitu mobil Inova dan Avansadari arah Jagoi Babang akan melintas ke arah Polres Bengkayang.

3. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi-2 beserta dua temannya sekira pukul 12.00 Wib dengan menggunakan pakaian preman dan mengendarai sepeda motor menunggu di warung depan SMA 2 Bengkayang dikarenakan ada dua simpang kearah Polres Bengkayang dan kearah pemda Bengkayang, setelah menunggu sampai sekira pukul 14.30 Wib mobil Inova dan Avansa tersebut melintas depan Saksi-2 kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor melakukan pengejaran.

Hal 8 dari 27 hal Putusan nomor : 46-K/PM.I-05/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi-2 berboncengan dengan Saksi-1 membuntuti kedua mobil tersebut, kemudian sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari jarak warung, mobil Inova warna silver menepikan kendaraan sedangkan mobil Avanza warna putih berbelok menuju perumahan Pemda Bengkayang. berhenti disalah satu rumah penduduk dan rumah tersebut sedang tidak ada penghuninya, kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan mengatakan kepada Saksi berdua bahwa Terdakwa membawa barang berupa sosis dari Malaysia, kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Ipda Dicky Surbakti bahwa Saksi-2 sudah mendapatkan mobil Avanza berwarna putih tersebut beserta Terdakwa dan barang buktinyadi perumahan Pemda Bengkayang dan tidak lama kemudian Ipda Dicky bersama Bribda Anggi sampai ke tempat kejadian perkara.

5. Bahwa kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 diperintahkan Ipda Dicky untuk melakukan pengejaran terhadap mobil Inova berwarna silver ke arah pasar Bengkayang setelah sampai di sekitar pasar Bengkayang Saksi-2 dan Saksi-1 berkeliling di sekitar pasar Bengkayang untuk mencari mobil Inova tersebut akan tetapi tidak berhasil ditemukan kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 kembali ke Polres Bengkayang.

6. Bahwa setelah sampai di Polres Bengkayang Saksi-2 diperintahkan oleh Ipda Dicky Surbakti untuk menghitung barang yang dibawa Terdakwa di dalam mobil Avanza bernopol KB 1340 HR berisi 100 (seratus) kotak/kardus Sosis berasal dari Malaysia dengan rincian 80 (delapan puluh) kotak merk ayam madu dan 20 (dua puluh) kotak merk ayam bakar milik Terdakwa dan di saksi oleh Saksi-1.

7. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-2 di persidangan bahwa 100 (seratus) kotak/kardus sosis dengan rincian 80 (delapan puluh) kotak sosis merk ayam madu dan 20 (dua puluh) kotak merk ayam bakar yang berasal dari Malaysia milik Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan dalam perundang-undangan pangan seperti syarat ketentuan sanitasi dan standar mutu keamanan pangan yang berlaku di Indonesia.

8. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-2 di persidangan bahwa 100 (seratus) kotak/kardus sosis dengan rincian 80 (delapan puluh) kotak sosis merk ayam madu dan 20 (dua puluh) kotak merk ayam bakar yang berasal dari Malaysia milik Terdakwa tersebut tidak tertera label uji kesehatan dari instansi yang berwenang yaitu Depkes RI, sehingga tidak boleh diperjual belikan di wilayah Indonesia, khususnya di Propinsi Kalbar, karena sosis tersebut illegal dengan tidak dilengkapi dokumen yang sah sesuai peraturan yang berlaku.

9. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-2 di persidangan bahwa pada waktu Terdakwa membawa 100 (seratus) kotak/kardus sosis yang berasal dari Malaysia Terdakwa menggunakan pakaian preman dengan mengendarai mobil Avanza bernopol KB 1340 HR berwarna putih dan sesuai hasil pemeriksaan mobil Avanza tersebut adalah mobil rental milik Sdr. Syarif Budiansyah sesuai dengan nama pemilik yang berada di STNK tersebut yang Terdakwa sewa seharga Rp 250.000.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yang lainnya, adapun dari keterangan Saksi yang disangkal Terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke perumahan Pemda Bengkayang akan tetapi setelah melewati jalan didepan Polres Bengkayang ada Alfamart dan di depan Alfamart Terdakwa berhenti.

Hal 9 dari 27 hal Putusan nomor : 46-K/PM.I-05/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 namun tidak bisa hadir dipersidangan dan juga tidak ada jawaban baik dari tempat kerja Saksi maupun dari Saksi sendiri, namun Oditur Militer telah menghubungi melalui telpon dan Saksi memberikan jawaban tidak bisa hadir karena ada urusan dinas, kemudian atas permohonan Oditur dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi-3 di bacakan dipersidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, sehingga keterangan Saksi-3 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 : Nama lengkap : Manudi bin Ahmad Arip
Pekerjaan : Pns Diskumindag Kab. Bengkayang, Gol III D
NIP 196310051986021011
Jabatan : Kasi Bina Distribusi dan Perlindungan
Konsumen Disperindak Kabupaten
Bengkayang
Tempat / Tanggal lahir : Sambas, 5 Oktober 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Trans AU Purna Jaya Dusun Kandangan Rt
006 Rw 005 Desa Bange, Kec. Sanggau
Ledo, Kab. Bengkayang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 sebagai Saksi ahli dibidang pangan dan perlindungan konsumen sesuai surat permintaan dari Dansubdenpom XII/1-1 Skw Kepada Kadis Perindag Pemkab Bengkayang Nomor: B/08/1/2016 tanggal 05 Januari 2016 tentang permintaan bantuan Saksi Ahli.
2. Bahwa Saksi-3 mengetahui tentang pelanggaran dan kejahatan dibidang perdagangan dan tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan import/perdagangan barang.
3. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-3 yang dimaksud dengan Perlindungan konsumen adalah segala tindakan yang diberikan untuk melindungi konsumen, sedangkan yang dimaksud dengan Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi, sedangkan yang dimaksud Pangan adalah sesuai Undang-Undang RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan adalah segala upaya yang menjamin keamanan pangan dan atau keselamatan manusia.
4. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-3 yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Indonesia, baik sendiri

Hal 10 dari 27 hal Putusan nomor : 46-K/PM.I-05/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai di bidang ekonomi, sedangkan yang dimaksud mutu barang adalah standar yang harus dipenuhi dalam suatu produk, sedangkan yang dimaksud dengan import barang adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean Indonesia.

5. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-3 yang dimaksud dengan angkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan atau perdagangan pangan, sedangkan yang dimaksud dengan Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahan pangan dengan memperoleh imbalan.

6. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-3 apabila sosis yang berasal dari Negara Malaysia tersebut dibawah standar mutu yang telah ditetapkan di Indonesia (SNI) maka sudah tentu melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dikarenakan standar mutu yang ada di Negara Malaysia belum tentu sama dengan standar mutu yang ditetapkan di Naegara Indonesia dan perbuatan tersebut sudah tentu akan merugikan konsumen dan pelaku usaha serta telah melanggar hak-hak konsumen.

7. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-3 100 (seratus) kotak/dus Sosis ayam yang terdiri dari 80 (delapan puluh) kotak sosis merk Ayam madu dan 20 (dua puluh) kotak/dus Sosis merk Ayam bakar yang berasal dari Malaysia milik Koptu Purnomo adalah termasuk dilarang diperdagangkan karena Produk pangan seperti sosis merk Ayam madu tersebut belum mempunyai izin edar dari Badan POM RI sehingga dilarang untuk diperdagangkan didalam wilayah Indonesia sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan pasal 91 ayat (1) yang Mengatakan : Dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan kemasan eceran, pelaku usaha wajib memiliki izin edar.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 Terdakwa tidak memiliki izin importer terdaftar (IT) sosis yang terdaftar dikantor dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bengkayang dan barang yang masuk ke wilayah Indonesia yaitu Import hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan dagang, perusahaan industri, kontraktor atau perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Angka Pengenal Import (API) .

9. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 mekanisme diterbitkannya API adalah sesuai SK Menteri Perdagangan RI No. 31/M-DAG/PER/7/2007 bahwa mekanisme penerbitan Angka Pengenal Import yaitu permohonan mengajukan API ke dinas perdagangan kabupaten setelah dibuatkan BAP API lalu diteruskan kedinas perdagangan Propinsi melalui Kabid perdagangan luar negeri setelah diproses melalui Kasi Import kemudian dikembalikan lagi ke Kabid perdagangan luar negeri lalu diteruskan ke Kepala Dinas Perdagangan Propinsi untuk penerbitan Angka Pengenal Import IAPI yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengujian Standar Nasional Indonesia (SNI) itu dilakukan oleh LSPRO (Lembaga Sertifikasi Produk) yang ditunjuk oleh menteri perdagangan Republik Indonesia, akan tetapi untuk didaerah bisa dilakukan oleh UPSMB (Unit Pengawasan Standar Mutu Barang) yang

Hal 11 dari 27 hal Putusan nomor : 46-K/PM.I-05/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawahi oleh dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi.

11. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-3 untuk orang atau perorangan tidak dapat menjadi importer produsen dan yang dapat memperdagangkan pangan hanya dapat dilakukan perusahaan dagang, industry Kontraktor yang memiliki API, dan setelah itu harus memiliki izin perdagangan yang diperoleh dari kantor pelayanan perizinan terpadu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : Syarif Budiansyah
Pekerjaan : Swasta
Tempat / Tanggal lahir : Pontianak, 27 September 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. HR Arrahman Gang Gunung Saharino. 05 RT.05 RW 03 Sungai Jawi dalam Pontianak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak kecil dikarenakan Terdakwa adalah keponakan Saksi-4 dimana ibu Terdakwa adalah kakak kandung Saksi-4.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi-4 Terdakwa pernah menyewa mobil Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali dengan biaya sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) untuk setiap harinya.

3. Bahwa Terdakwa menyewa mobil Saksi-4 yang pertama selama 2 minggu pada waktu ada saudara yang datang dari Jawa dan selama Terdakwa menyewa mobil Saksi-4 tidak mengetahui mobil tersebut dipergunakan untuk kegiatan apa.

4. Bahwa Terdakwa menyewa mobil Saksi-4 yang kedua pada awalnya Saksi-4 tidak mengetahui kalau mobil tersebut dipergunakan untuk mengangkut sosis yang berasal Malaysia, namun pada waktu dipanggil oleh POM Saksi-4 baru mengetahui kalau mobil tersebut dipergunakan untuk mengangkut sosis yang berasal Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen.

5. Bahwa Saksi-4 membeli 1 (satu) unit Mobil Avanza nopol KB 1340 HR berwarna putih tersebut dengan cara kredit dari ACC Finance selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 4.606.000 (empat juta enam ratus enam ribu rupiah) dan sampai saat ini angsuran pokoknya sudah terlunasi, tinggal membayar denda dikarenakan telat membayar angsuran beberapa kali sehingga mendapatkan denda sampai berjumlah sebesar Rp.19.015.000.(Sembilan belas juta lima belas ribu rupiah) dan akan Saksi-4 lunasi apabila sudah mempunyai uang yang cukup untuk melunasinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : Budi Hidayat
Pekerjaan : Pegawai Swasta (PT. ACC Finance)
Tempat / Tanggal lahir : Pontianak, 20 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 12 dari 27 hal Putusan nomor : 46-K/PM.I-05/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Katulistiwa Gang Darma Putra no. 16
RT.02 RW 28 Siantan Hilir Kec. Pontianak
Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 tidak kenal dengan Terdakwa karena Saksi-5 diminta keterangan berkaitan dengan kepemilikan mobil Avanza nopol KB 1340 HR berwarna putih yang mengambil kredit di tempat Saksi-5 bekerja di PT. ACC Finance dengan cara kredit selama 48 bulan atas nama Syarif Budiansyah.

2. Bahwa Saksi-5 menjelaskan, Saksi-4 beberapa kali tidak menepati waktu pembayaran angsuran, maka sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan Saksi-5 akan dikenakan denda, sehingga Saksi-4 mendapatkan denda sebesar Rp.19.015.000 (Sembilan belas juta lima belas ribu rupiah).

3. Bahwa Saksi-5 menjelaskan angsuran pokok kredit Mobil Avanza nopol KB 1340 HR berwarna putih atas nama Syarif budiansyah sebagaimana yang tertera dalam STNK mobil tersebut telah lunas, sehingga kepemilikan 1 (satu) unit mobil Avanza tersebut adalah sah milik Saksi-4 (Syarif Budiansyah).

4. Bahwa Saksi-5 menjelaskan BPKB Mobil Avanza nopol KB 1340 HR berwarna putih atas nama Syarif budiansyah masih dalam penguasaan PT. ACC Finance ditempat Saksi-5 bekerja saat ini, dikarenakan Saksi-4 belum membayar denda keterlambatan membayar angsuran sebesar Rp.19.015.000 (Sembilan belas juta lima belas ribu rupiah).

5. Bahwa Saksi-5 menjelaskan apabila Saksi-4 sudah membayar denda sejumlah Rp.19.015.000 (Sembilan belas juta lima belas ribu rupiah) kepada PT. ACC Finance maka BPKB sebagai dasar kepemilikan secara administrasi atas mobil tersebut yang sekarang dalam penguasaan PT. ACC Finance akan diberikan kepada Saksi-4 setelah melunasi denda sejumlah Rp.19.015.000 (Sembilan belas juta lima belas ribu rupiah) sehingga kepemilikan dan penguasaan sepenuhnya mobil Avanza nopol KB 1340 HR berwarna putih atas nama Syarif budiansyah menjadi milik sah dari Saksi-4.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi-5 tidak ada aturan yang mengatur tentang batas waktu berapa lama seseorang yang terkena denda harus membayar dendanya, yang menjadi batasan apabila yang terkena denda membayar dendanya maka kewajiban dari perusahaan Saksi-5 memberikan BPKB yang di jadikan sebagai jaminan untuk dapat di terima melakukan kredit di tempat Saksi-5 bekerja kepada orang yang terkena denda tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD tahun 1996 di Secata Rindam VI/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan

Hal 13 dari 27 hal Putusan nomor : 46-K/PM.I-05/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Tpr tahun 1996, setelah itu Terdakwa ditugaskan di kesatuan Yonif 643/Wns, kemudian pada akhir tahun 2015 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1207/Bs sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31960206260575.

2. Bahwa sekira bulan Desember 2015 hari dan tanggalnya lupa sewaktu berada diwarung kopi daerah kampung Kapur, Kabupaten Kubu Raya bertemu dengan sopir taxi yang identitasnya lupa dan menceritakan bahwa dirinya sering membawa barang-barang dari Negara Malaysia dan mendapatkan keuntungan yang lumayan besar, karena sopir taxi tersebut sering memesan barang-barang yang berasal dari Negara Malaysia dari Sdr Acuan, Terdakwa tertarik dan kemudian diberi nomor handphone Sdr Acuan sehingga pada hari senin tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr Acuan namun tidak terangkat kemudian sore harinya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menelpon kembali Acuan dan terangkat kemudian Terdakwa memesan sosis ayam sebanyak 100 kotak dan saat itu Sdr. Acuan menyanggupinya dengan mengatakan besok pagi sosis ada silahkan datang ke Jagoi Babang.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih KB 1340 HR dengan tujuan hendak membeli sosis asal Malaysia di daerah Jagoi Babang, Kab. Bengkayang, yang sebelumnya Terdakwa sudah memesan sosis asal Malaysia kepada Sdr. Acuan.

4. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa sampai di Jagoi Babang dan kemudian sekira pukul 10.00 Wib datang Sdr. Acuan dengan menggunakan kendaraan truk yang mengangkut sosis ayam yang berasal dari Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, kemudian Terdakwa dan Sdr Acuan memindahkan sosis ayam tersebut ke mobil Avanza yang dikendarai oleh Terdakwayang dikemas dalam bentuk kotak persegi empat dengan dibungkus kertas kardus warna coklat dengan dilapisi plastic warna hitam sebanyak 100 (seratus) kotak dengan rincian 80 (delapan puluh) kotak merk ayam madu dan 20 (dua puluh) kotak merk ayam bakar dengan berat 10 Kg perkotaknya dengan harga perkotaknya sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), yang rencananya akan Terdakwa jual di toko-toko Pasar Sungai Pinyuh dengan harga sebesar Rp.165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) perkotaknya.

5. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat dari Jagoi Babang menuju Sungai Pinyuh, akan tetapi sekira pukul 14.30 Wib sesampainya di Jalan Raya Sanggau Ledo, Kec. Bengkayang, tepatnya di depan Mapolres Bengkayang, Kab. Bengkayang mobil yang dikendarai Terdakwa dihentikan oleh anggota Polres Bengkayang, kemudian Terdakwa diperiksa oleh anggota Satreskrim Polres Bengkayang dikarenakan membawa sosis yang berasal dari negara Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.

6. Bahwa setelah Terdakwa di Periksa oleh Anggota Satreskrim Polres Bengkayang sekira pukul 17.30 Wibhari Selasa tanggal 29 Desember 2015 Terdakwa dibawa ke Masubdenpom XII/1-1 Singkawang untuk dilimpahkan perkaranya oleh petugas Polres Bengkayang dan tiba sekira pukul 20.00 Wib.

7. Bahwa Terdakwa membeli sosis dari Malaysia tanpa Dokumen yang resmi dari pihak yang berwenang dua kali, yang pertama Terdakwa membeli sosis dari Malaysiapada bulan Desember 2015 hari dan tanggalnya lupa dari Sdr. Acuan di Jagoi Babang sejumlah 25 kotak seharga Rp.145.000,- dan di jual di toko-toko di pasar Sungai Pinyuh seharga Rp. 165.000,-dengan menggunakan kendaraan Avansa berwarna

Hal 14 dari 27 hal Putusan nomor : 46-K/PM.I-05/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Nopol KB 1340 HR yang dirental dari Sdr. Syarif Budiansyah.

8. Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa telah membeli sosis dari Malaysia yang kedua dari Sdr. Acuan sejumlah 100 (seratus) kotak dengan rincian 80 (delapan puluh) kotak merk ayam madu dan 20 (dua puluh) kotak merk ayam bakar dengan menggunakan mobil Avanza yang Terdakwa sewa dari Sdr. Syarif Budiansyah yang tinggal di Pontianak dengan biaya sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Bengkayang.

9. Bahwa Terdakwa dalam mengangkut 100 (seratus) kotak sosis asal Negara Malaysia dengan rincian 80 (delapan puluh) kotak merk ayam madu dan 20 (dua puluh) kotak merk ayam bakar dengan berat 10 Kg perkotaknya tersebut belum didaftarkan ke departemen Kesehatan Republik Indonesia dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk membawa barang-barang dari Negara Malaysia dari Instansi yang berwenang.

10. Bahwa di Satuan Terdakwa pernah disampaikan oleh Komandan bahwa anggota TNI dilarang untuk memperjual belikan barang-barang dari Malaysia seperti gula, daging, sosis, dan apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana. .

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 29 Desember 2015 yang di buat Oleh Sub Denpom XII/1-1 Singkawang.

b. 2 (dua) lembar Foto barang bukti Kotak kardus tempat penyimpanan Sosis merk Ayam Madu yang diduga berasal dari Malaysia yang tampak bagian atas dan belakang sebelah kiri.

c. 1 (satu) lembar foto barang bukti produk sosis illegal Merk Ayam Madu yang di duga berasal dari Malaysia dibungkus dalam kemasan plastic tampak bagian atas dan bawah.

d. 2 (dua) lembar Foto barang bukti mobil Mini Bus Toyota Avanza Nopol KB 1340 HR warna putih tampak depan, belakang, samping sebelah kiri dan tampak samping sebelah kanan.

e. 2 (dua) lembar Foto barang bukti mobil Mini Bus Toyota Avanza Nopol KB 1340 HR warna putih yang membawa/mengangkut 100 kotak @ 10 Kg sosis illegal yang terdiri dari 80 kotak @ 10 Kg sosis merk ayam madu dan 20 kotak @ 10 Kg merk ayam bakar yang diduga berasal dari Malaysia yang tampak dari samping kanan, samping sebelah kiri, dan tampak dari belakang.

f. 1 (satu) lembar foto barang bukti Hanphone merk Nokia warna Hitam milik Koptu Purnomo NRP 31960206260575, jabatan Babinsa Koramil 1207-10/Terentang, Kesatuan Kodim 1207/BS.

g. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti sebanyak 100 (seratus) kotak sosis terdiri dari merk ayam madusebanyak 80 (delapan puluh) kotak dan merk ayam bakar sebanyak 20 (dua puluh) kotak asal Negara Malaysia tanggal 30 Desember 2015 yang dibuat oleh Sub Denpom XII/1-1 Singkawang.

h. 8 (delapan) lembar foto pemusnahan Barang bukti tanggal 30

Hal 15 dari 27 hal Putusan nomor : 46-K/PM.I-05/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 yang dibuat oleh Sub Denpom XI1/1-1 Singkawang.

- i. 1 (satu) lembar foto copy BPKB.
 - j. 3 (tiga) lembar daftar rincian pembayaran kredit mobil yang dikeluarkan oleh PT. ACC Finance atas nama kreditur Sy. Budiansyah.
 - k. 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil Toyota Avanza Nopol KB 1340 HR dengan nomor 0177546/KB/2012 a.n. Syarif Budiansyah.
 - l. 1 (satu) lembar KTP NIK 6112011205750013 a.n. Purnomo.
 - m. 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Prajurit) TNI a.n. Koptu Purnomo.
2. Barang-barang :
- a. 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol KB 1340 HR.
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam milik Koptu Purnomo.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan yang seluruhnya dibenarkan, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang mana Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak membelokkan kendaraannya masuk dan berhenti di dalam kompleks perumahan Pemda Bengkayang sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, melainkan setelah melewati Polres Bengkayang Terdakwa menghentikan kendaraannya di depan Alfamart.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengatakan lupa karena pada saat itu ada 2 (dua) mobil Avanza, sedangkan Saksi-2 mengatakan tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa dan jawaban Saksi-1 maupun jawaban Saksi-2 tersebut di atas maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai tempat Terdakwa menghentikan kendaraannya pada saat dilakukan pengejaran oleh Saksi-1 dan Saksi-2, apakah Terdakwa berhenti di dalam kompleks perumahan Pemda Bengkayang ataukah di depan Indomart setelah melewati Kantor Polres Bengkayang?, menurut Majelis Hakim tidak bisa ditentukan karena jawaban Saksi-1 atas sangkalan Terdakwa mengatakan lupa karena pada saat pengejaran ada dua mobil Avanza, sedangkan jawaban Saksi-2 mengatakan tetap pada keterangannya semula, sehingga terdapat keraguan dimana sebenarnya Terdakwa menghentikan kendaraannya.

- Bahwa menurut Majelis Hakim, mengenai tempat Terdakwa menghentikan kendaraannya pada saat dikejar oleh petugas Polres Bengkayang tidaklah terlalu penting, namun yang terpenting adalah "Apakah benar pada tanggal 29 Desember 2015 Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Bengkayang karena mengangkut 100 (seratus) kotak

Hal 16 dari 27 hal Putusan nomor : 46-K/PM.I-05/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosis ayam produk asal Malaysia tanpa dilengkapi dokumen yang sah dengan menggunakan mobil Avanza nopol KB. 1340 HR ?”

- Bahwa untuk mengetahui hal ini harus didasarkan pada fakta bahwa sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 14.30 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pengejaran terhadap mobil Inova warna silver dan mobil Avanza warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa mulai dari depan SMA II Bengkayang ke arah Polres Bengkayang, setelah Terdakwa tertangkap dibawa masuk ke Mapolres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan setelah Terdakwa beserta mobil Avanza yang dikendarainya dibawa masuk ke Mapolres Bengkayang selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 diperintahkan oleh Ipda Dicky untuk memeriksa dan menghitung muatan mobil Avanza tersebut dan ternyata muatannya sebanyak 100 (seratus) kotak Sosis Ayam produk asal Malaysia, dan hal ini diakui oleh Terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Bengkayang karena membawa 100 (seratus) kotak sosis ayam produk asal Malaysia yang tidak dilengkapi dokumen yang sah dari Instansi yang berwenang dengan menggunakan Mobil Avanza Nopol KB 1340 HR, sehingga sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol KB 1340 HR Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa persidangan terungkap fakta yaitu dari keterangan Saksi-4 (Sdr. Syarif Budiansyah) dan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol KB 1340 HR yang digunakan Terdakwa mengangkut 100 (seratus) kotak Sosis yang menjadi perkara ini adalah mobil yang disewa Terdakwa dari Saksi-4 (Sdr. Syarif Budiansyah).

- Bahwa dalam STNK dan BPKB mobil tersebut tertera nama pemilik atas nama Sy. Budiansyah (Saksi-4).

- Bahwa mobil tersebut diperoleh Saksi-4 dengan jalan Kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan kepada PT. ACC Finance dan angsuran kreditnya sudah lunas.

- Bahwa Saksi-4 dikenai denda sebesar Rp.19.015.000 (Sembilan belas juta lima belas ribu rupiah) atas keterlambatannya membayar angsuran/cicilan kredit mobil tersebut dan denda tersebut belum dilunasi oleh Saksi-4.

- Bahwa Saksi-5 (Sdr. Budi Hidayat) selaku pimpinan PT. ACC Finance di wilayah Pontianak menerangkan di persidangan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol KB 1340 HR tersebut sudah menjadi hak milik Saksi-4 karena angsuran kreditnya sudah dibayar lunas, namun BPKB baru akan diserahkan oleh pihak PT. ACC Finance kepada Saksi-4 jika dendanya sudah dilunasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol KB 1340 HR sudah menjadi hak milik Saksi-4 (Sdr. Syarif Budiansyah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan

Hal 17 dari 27 hal Putusan nomor : 46-K/PM.I-05/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD tahun 1995-1996 di Secata B Pasir Panjang Rindam XII/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Sartaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai ditugaskan di Kesatuan Yonif 643/Wns, kemudian pada akhir tahun 2015 dipindahkan ke Kesatuan Kodim 1207/Bs sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31960206260575.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol KB 1340 HR dengan tujuan ke daerah Jagoi Babang, Kab. Bengkayang untuk membeli sosis ayam produk asal Malaysia yang sebelumnya Terdakwa sudah pesan kepada Sdr. Acuan melalui Handpone.
3. Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa sampai di pasar Jagoi Babang dan kemudian sekira pukul 10.00 Wib datang Sdr. Acuan dengan menggunakan kendaraan truk yang mengangkut sosis ayam yang berasal dari Malaysia, kemudian Terdakwa memindahkan sosis ayam tersebut ke mobil Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa sebanyak 100 (seratus) kotak dengan rincian 80 (delapan puluh) kotak merk ayam madu dan 20 (dua puluh) kotak merk ayam bakar.
4. Bahwa benar sosis ayam sebanyak 100 (seratus) kotak tersebut dikemas dalam kotak bentuk persegi empat dengan dibungkus kertas kardus warna coklat dengan dilapisi plastic warna hitam dengan berat 10 Kg perkotaknya dengan harga perkotaknya sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).
5. Bahwa benar sosis ayam tersebut rencananya Terdakwa akan menjualdi toko-toko Pasar Sungai Pinyuh dengan harga sebesar Rp.165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) perkotaknya.
6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat dari pasar Jagoi Babang menuju ke pasar Sungai Pinyuh, akan tetapi sekira pukul 14.30 Wib sampai Mapolres Bengkayang Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Bengkayang diantaranya yaitu Saksi-1 dan Saksi-2.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa beserta mobil dan 100 (seratus) kotak sosis ayam di dalamnya di bawa ke Mapolres Bengkayang, kemudian Terdakwa diperiksa oleh Anggota Satreskrim Polres Bengkayang, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 diperintahkan oleh Ipda Dicky untuk menghitung sosis yang berada di dalam mobil Terdakwa dan setelah dihitung oleh Saksi-1 dan Saksi-2 ditemukan sebanyak 100 (seratus) kotak sosis ayam dengan rincian 80 (delapan puluh) kotak merk ayam madu dan 20 (dua puluh) kotak merk ayam bakar dengan berat 10 Kg perkotaknya.
8. Bahwa benar 100 (seratus) kotak sosis ayam asal Malaysia yang diangkut Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan tentang standar mutu Indonesia (SNI) yang dikeluarkan oleh LSPRO (Lembaga Sertifikasi Produk) yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, atau untuk di daerah bisa dilakukan oleh UPSMB (Unit Pengawasan Standar Mutu Barang) yang dibawah oleh dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi.

Hal 18 dari 27 hal Putusan nomor : 46-K/PM.I-05/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin importer terdaftar (IT) sosis dari kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bengkayang dan 100 (seratus) kotak sosis ayam asal Malaysia yang diangkut Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI serta tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa benar sesuai SK Menteri perdagangan RI No. 31/M-DAG/PER/7/2007 orang atau perorangan tidak dapat menjadi importer produsen dan yang dapat memperdagangkan pangan hanya dapat dilakukan perusahaan dagang, industri, Kontraktor yang memiliki Angka Pengenal Impor (API), dan setelah itu harus memiliki izin perdagangan yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan perizinan terpadu.

11. Bahwa benar mobil Avanza warna putih nopol KB 1340 HR yang digunakan Terdakwa mengangkut 100 (seratus) kotak sosis ayam asal Malaysia adalah milik Saksi-4 (Sdr. Syarif Budiansyah) yang sewa oleh Terdakwa, hal ini didasarkan pada keterangan Saksi-4 (Sdr. Syarif Budiansyah), Saksi-5 (Sdr. Dudi Hidayat selaku Pimpinan PT. ACC Finance di Pontianak) dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan barang bukti berupa STNK dan BPKB yang tertera pemilik atas nama Sdr. Syarif Budiansyah.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sesuai pasal yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan dalam tuntutananya, namun Majelis Hakim tetap akan membuktikannya sendiri dan mengenai pemidanaan yang dimohonkan, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 8 ayat (1) huruf a, dan j jo. Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Pelaku usaha"
2. Unsur kedua : "Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Pelaku usaha".

Bahwa yang dimaksud dengan "Pelaku usaha" adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, sedangkan pelaku

Hal 19 dari 27 hal Putusan nomor : 46-K/PM.I-05/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang perseorangan" adalah rumusan lain dari unsur "Barang siapa", oleh karena itu pengertian dari "Setiap orang" adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya yang tunduk pada peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk juga anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang telah bersesuaian satu dengan yang lain di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD tahun 1995-1996 di Secata B Pasir Panjang Rindam XII/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Sartaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai ditugaskan di Kesatuan Yonif 643/Wns, kemudian pada akhir tahun 2015 dipindahkan ke Kesatuan Kodim 1207/BS sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31960206260575.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tprselaku Papera Nomor : Kep / 96-15 / VI / 2016 tanggal 16 Juni 2016 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Koptu NRP 31960206260575 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan yang dihadirkan di persidangan ini adalah Terdakwa dengan memakai pakaian seragam TNI-AD lengkap dengan segala atributnya dengan pangkat sebagaimana seorang Prajurit TNI-AD.

3. Bahwa benar para Saksi juga mengenal Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Koptu Nrp 31960206260575 , jabatan Babinsa Koramil 1207-10/TerentangKesatuan Kodim 1207/BS.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI dan juga warga negara Indonesia yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian unsur kesatu yaitu "Pelaku usaha" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku".

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternative, untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya dan membuktikan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dilarang" adalah suatu perintah agar seseorang supaya jangan/tidak melakukan sesuatu/tidak

Hal 20 dari 27 hal Putusan nomor : 46-K/PM.I-05/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijinkan untuk “Memproduksi” yaitu mengeluarkan hasil atau menghasilkan, sedangkan “Memperdagangkan” yaitu memperjualbelikan secara niaga baik barang dan/atau jasa.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang bernilai ekonomis yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen sedangkan “Jasa” adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Bahwa barang dan/atau jasa yang dimaksud diatas diwajibkan mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaanya dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang telah bersesuaian satu dengan yang lain di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol KB 1340 HR dengan tujuan ke daerah Jagoi Babang, Kab. Bengkayang untuk membeli sosis ayam produk asal Malaysia yang sebelumnya Terdakwa sudah pesan kepada Sdr. Acuan melalui Handpone.
2. Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa sampai di pasar Jagoi Babang dan kemudian sekira pukul 10.00 Wib datang Sdr. Acuan dengan menggunakan kendaraan truk yang mengangkut sosis ayam yang berasal dari Malaysia, kemudian Terdakwa memindahkan sosis ayam tersebut ke mobil Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa sebanyak 100 (seratus) kotak dengan rincian 80 (delapan puluh) kotak merk ayam madu dan 20 (dua puluh) kotak merk ayam bakar.
3. Bahwa benar sosis ayam sebanyak 100 (seratus) kotak tersebut dikemas dalam kotak bentuk persegi empat dengan dibungkus kertas kardus warna coklat dengan dilapisi plastic warna hitam dengan berat 10 Kg perkotaknya dengan harga perkotaknya sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).
4. Bahwa benar sosis ayam tersebut rencananya Terdakwa akan menjualdi toko-toko Pasar Sungai Pinyuh dengan harga sebesar Rp.165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) perkotaknya.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat dari pasar Jagoi Babang menuju ke pasar Sungai Pinyuh, akan tetapi sekira pukul 14.30 Wib sampai Polres Bengkayang Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Bengkayang diantaranya yaitu Saksi-1 dan Saksi-2.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa beserta mobil dan 100 (seratus) kotak sosis ayam di dalamnya di bawa ke Mapolres Bengkayang, kemudian Terdakwa diperiksa oleh Anggota Satreskrim Polres Bengkayang, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 diperintahkan oleh Ipda Dicky untuk menghitung sosis yang berada di dalam mobil Terdakwa dan setelah dihitung oleh Saksi-1 dan Saksi-2 ditemukan sebanyak 100 (seratus) kotak sosis ayam dengan rincian 80 (delapan puluh) kotak merk ayam madu dan 20 (dua puluh) kotak merk ayam bakar dengan berat 10 Kg perkotaknya.
7. Bahwa benar 100 (seratus) kotak sosis ayam asal Malaysia yang

Hal 21 dari 27 hal Putusan nomor : 46-K/PM.I-05/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan tentang standar mutu Indonesia (SNI) yang dikeluarkan oleh LSPRO (Lembaga Sertifikasi Produk) yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, atau untuk di daerah bisa dilakukan oleh UPSMB (Unit Pengawasan Standar Mutu Barang) yang dibawah oleh dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin importer terdaftar (IT) sosis dari kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bengkayang dan 100 (seratus) kotak sosis ayam asal Malaysia yang diangkut Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI serta tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian unsur kedua yaitu "Dilarang memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan j jo. Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa membeli dan menjual sosis produk dari Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang resmi karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan sikap Terdakwa yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya dan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya turut serta mendukung program pemerintah dalam memberantas adanya penyelundupan barang ilegal dari luar negeri, namun Terdakwa justru menjadi pelaku tindak pidana perdagangan barang ilegal.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merugikan konsumen dan perekonomian negara khususnya di wilayah Kalimantan Barat, serta merusak citra TNI dalam pandangan masyarakat.

Hal 22 dari 27 hal Putusan nomor : 46-K/PM.I-05/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
2. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat.
2. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di wilayah tempat tugas Terdakwa untuk menanggulangi dan mencegah masuknya barang-barang ilegal dari luar negeri yang dapat merugikan konsumen maupun perekonomian negara.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 29 Desember 2015 yang di buat Oleh Sub Denpom XII/1-1 Singkawang.

b. 2 (dua) lembar Foto barang bukti Kotak kardus tempat penyimpanan Sosis merk Ayam Madu yang diduga berasal dari Malaysia yang tampak bagian atas dan belakang sebelah kiri.

c. 1 (satu) lembar foto barang bukti produk sosis ilegal Merk Ayam Madu yang di duga berasal dari Malaysia dibungkus dalam kemasan plastic tampak bagian atas dan bawah.

d. 2 (dua) lembar Foto barang bukti mobil Mini Bus Toyota Avanza Nopol KB 1340 HR warna putih tampak depan, belakang, samping sebelah kiri dan tampak samping sebelah kanan.

e. 2 (dua) lembar Foto barang bukti mobil Mini Bus Toyota Avanza Nopol KB 1340 HR warna putih yang membawa/mengangkut 100 kotak @ 10 Kg sosis ilegal yang terdiri dari 80 kotak @ 10 Kg sosis merk ayam madu dan 20 kotak @ 10

Hal 23 dari 27 hal Putusan nomor : 46-K/PM.I-05/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg merk ayam bakar yang diduga berasal dari Malaysia yang tampak dari samping kanan, samping sebelah kiri, dan tampak dari belakang.

f. 1 (satu) lembar foto barang bukti Hanphone merk Nokia warna Hitam milik Koptu Purnomo NRP 31960206260575, jabatan Babinsa Koramil 1207-10/Terentang, Kesatuan Kodim 1207/BS.

g. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti sebanyak 100 (seratus) kotak sosis terdiri dari merk ayam madusebanyak 80 (delapan puluh) kotak dan merk ayam bakar sebanyak 20 (dua puluh) kotak asal Negara Malaysia tanggal 30 Desember 2015 yang dibuat oleh Sub Denpom XII/1-1 Singkawang.

h. 8 (delapan) lembar foto pemusnahan Barang bukti tanggal 30 Desember 2015 yang dibuat oleh Sub Denpom XI/1-1 Singkawang.

i. 1 (satu) lembar foto copy BPKB.

j. 3 (tiga) lembar daftar rincian pembayaran kredit mobil yang dikeluarkan oleh PT. ACC Finance atas nama kreditur Sy. Budiansyah.

k. 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil Toyota Avanza Nopol KB 1340 HR dengan nomor 0177546/KB/2012 a.n. Syarif Budiansyah.

l. 1 (satu) lembar KTP NIK 6112011205750013 a.n. Purnomo.

m. 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Prajurit) TNI a.n. Koptu Purnomo.

- Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas huruf a sampai dengan huruf j, yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara dan tidak digunakan untuk perkara yang lain maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Bahwa barang bukti berupa surat pada huruf k berupa STNK nomor 0177546/KB/2012 a.n. Syarif Budiansyah, karena kredit mobilnya sudah lunas maka perlu ditentukan statusnya diserahkan kepada Saksi-4 Sdr. Syarif Budiansyah.

- Bahwa barang bukti berupa surat pada point huruf l dan huruf m berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Koptu Purnomo, oleh karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa Koptu Purnomo.

2. Barang-barang :

a. 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol KB 1340 HR.

b. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam milik Koptu Purnomo.

- Bahwa mengenai barang bukti tersebut di atas berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol KB 1340 HR yang disewa oleh Terdakwa dan digunakan melakukan tindak pidana ini, oleh karena hak milik Sdr. Syarif Budiansyah maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Sdr. Syarif Budiansyah.

- Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone

Hal 24 dari 27 hal Putusan nomor : 46-K/PM.I-05/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nokia warna Hitam adalah milik Koptu Purnomo, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Koptu Purnomo.

Mengingat : Pasal 8 ayat (1) huruf a dan jo. Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Purnomo, pangkat Koptu NRP 31960206260575, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 29 Desember 2015 yang di buat Oleh Sub Denpom XII/1-1 Singkawang.

2) 2 (dua) lembar Foto barang bukti Kotak kardus tempat penyimpanan Sosis merk Ayam Madu yang diduga berasal dari Malaysia yang tampak bagian atas dan belakang sebelah kiri.

3) 1 (satu) lembar foto barang bukti produk sosis illegal Merk Ayam Madu yang di duga berasal dari Malaysia dibungkus dalam kemasan plastic tampak bagian atas dan bawah.

4) 2 (dua) lembar Foto barang bukti mobil Mini Bus Toyota Avanza Nopol KB 1340 HR warna putih tampak depan, belakang, samping sebelah kiri dan tampak samping sebelah kanan.

5) 2 (dua) lembar Foto barang bukti mobil Mini Bus Toyota Avanza Nopol KB 1340 HR warna putih yang membawa/mengangkut 100 kotak @ 10 Kg sosis illegal yang terdiri dari 80 kotak @ 10 Kg sosis merk ayam madu dan 20 kotak @ 10 Kg merk ayam bakar yang diduga berasal dari Malaysia yang tampak dari samping kanan, samping sebelah kiri, dan tampak dari belakang.

6) 1 (satu) lembar foto barang bukti Hanphone merk Nokia warna Hitam milik Koptu Purnomo NRP 31960206260575, jabatan Babinsa Koramil 1207-10/Terentang, Kesatuan Kodim 1207/BS.

7) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti sebanyak 100 (seratus) kotak sosis terdiri dari merk ayam madusebanyak 80 (delapan puluh) kotak dan merk ayam bakar sebanyak 20 (dua puluh) kotak asal Negara Malaysia tanggal 30 Desember 2015 yang dibuat oleh Sub Denpom XII/1-1 Singkawang.

8). 8 (delapan) lembar foto pemusnahan Barang bukti tanggal 30 Desember 2015 yang dibuat oleh Sub Denpom XI/1-1 Singkawang.

Hal 25 dari 27 hal Putusan nomor : 46-K/PM.I-05/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar foto copy BPKB.
- 10) 3 (tiga) lembar daftar rincian pembayaran kredit mobil yang dikeluarkan oleh PT. ACC Finance atas nama kreditur Sy. Budiansyah.
- 11) 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil Toyota Avanza Nopol KB 1340 HR dengan nomor 0177546/KB/2012 a.n. Syarif Budiansyah.
- 12) 1 (satu) lembar KTP NIK 6112011205750013 a.n. Purnomo.
- 13) 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Prajurit) TNI a.n. Koptu Purnomo.
 - Tersebut nomor 1 sampai dengan 10 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - Tersebut nomor 11 dikembalikan kepada Sdr. Syarif Budiansyah.
 - Tersebut nomor 12 dan 13 dikembalikan kepada Koptu Purnomo.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol KB 1340 HR.
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam milik Koptu Purnomo.
 - Tersebut nomor 1 dikembalikan kepada Sdr. Syarif Budiansyah.
 - Tersebut nomor 2 dikembalikan kepada Koptu Purnomo.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 05 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyudin, S.H., Mayor Chk NRP 522532 sebagai Hakim Ketua serta Khamdhan, S.Ag., S.H., Mayor Chk NRP 11000013281173 dan M. Arif Sumarsono, S.H., Mayor Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Purwanto, S.H. Mayor Chk NRP 636726 dan Panitera Pengganti Samsul Arifin S.H Lettu Chk NRP 21960369130576 serta dihadapan umumdand Terdakwa.

Hakim Ketua

Capttd

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota I

Ttd

Khamdhan, S.Ag., S.H.
Mayor Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota II

ttd

M. Arif Sumarsono, SH.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera Pengganti

ttd

Samsul Arifin S.H
LettuChk NRP 21960369130576

Hal 26 dari 27 hal Putusan nomor : 46-K/PM.I-05/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Samsul Arifin S.H
LettuChk NRP 21960369130576

Hal 27 dari 27 hal Putusan nomor : 46-K/PM.I-05/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)